

## 2024 Elections and the Power Struggle: Legal and Political Perspectives

Aep Hendar Cahyad<sup>1\*</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>2</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Aep Hendar Cahyad [aependar9673@gmail.com](mailto:aependar9673@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Partnerships, Large Companies, Cooperatives, Profit Sharing, Abuse of Dominant Position

*Received :* 4 April

*Revised :* 18 May

*Accepted:* 19 June

©2024 Cahyad, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The 2024 elections in Indonesia will be a crucial moment that will not only determine the direction of government for the next five years, but will also demonstrate complex power dynamics from a legal and political perspective. The power struggle in the 2024 elections will involve various political actors trying to maintain or seize strategic positions in government. From a legal perspective, strict and transparent election regulations are essential to ensure a democratic process that is fair and free from fraud. Apart from that, the role of law enforcement agencies, such as the KPU and Bawaslu, in supervising election implementation is key to maintaining election integrity. From a political perspective, party coalitions, campaign strategies and mass mobilization are important factors that influence election results. Political actors must be able to develop effective strategies to win popular support while maintaining political and social stability. Apart from that, issues such as corruption, the economy and social welfare will be the main topics fought for by the candidates. The 2024 election will not only be an arena for political battles, but also a reflection of the development of democracy in Indonesia. Therefore, integrity, transparency and active community participation are important elements in determining the nation's future

## Pemilu 2024 dan Pertarungan Kekuasaan: Perspektif Hukum dan Politik

Aep Hendar Cahyad<sup>1\*</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>2</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Aep Hendar Cahyad [aephendar9673@gmail.com](mailto:aephendar9673@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kemitraan, Perusahaan Besar, Koperasi, Pembagian Keuntungan, Penyalahgunaan Posisi Dominan

*Received :* 4 April

*Revised :* 18 May

*Accepted:* 19 June

©2024 Cahyad, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi momen krusial yang tidak hanya menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan, tetapi juga memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks dari perspektif hukum dan politik. Pertarungan kekuasaan dalam Pemilu 2024 akan melibatkan berbagai aktor politik yang berusaha mempertahankan atau merebut posisi strategis dalam pemerintahan. Dari perspektif hukum, regulasi pemilu yang ketat dan transparan sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan bebas dari kecurangan. Selain itu, peran lembaga penegak hukum, seperti KPU dan Bawaslu, dalam mengawasi pelaksanaan pemilu menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilu. Dari sudut pandang politik, koalisi partai, strategi kampanye, dan mobilisasi massa menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil pemilu. Aktor politik harus mampu menyusun strategi yang efektif untuk memenangkan dukungan rakyat sambil menjaga stabilitas politik dan sosial. Selain itu, isu-isu seperti korupsi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat akan menjadi topik utama yang diperjuangkan oleh para kandidat. Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik, tetapi juga refleksi dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, integritas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah negara ini. Pemilu ini tidak hanya menentukan arah kebijakan nasional selama lima tahun ke depan, tetapi juga mencerminkan perkembangan dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki tantangan unik dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, bebas, dan transparan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan politik dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk menjamin bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang legitimate.

Dari perspektif hukum, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemilu tidak hanya merupakan mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang harus dijaga dan dihormati.

Pemilu 2024 akan melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil, diatur secara rinci dalam undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Prinsip-prinsip ini harus dijalankan dengan konsisten untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara demokratis.

Namun, realisasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah. Tantangan seperti politik uang, manipulasi data pemilih, dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali mewarnai proses pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Bawaslu bertugas untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilu berlangsung. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media juga krusial dalam mengawasi jalannya pemilu dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.

Dari perspektif politik, Pemilu 2024 menjadi arena pertarungan bagi partai-partai politik untuk merebut kekuasaan. Koalisi partai, strategi kampanye, dan mobilisasi massa menjadi elemen kunci dalam upaya memenangkan pemilu. Di Indonesia, sistem multipartai membuka peluang bagi berbagai partai untuk berkompetisi, namun juga menciptakan tantangan dalam membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif. Dalam konteks ini,

pembentukan koalisi sebelum dan sesudah pemilu menjadi strategi penting yang digunakan oleh partai-partai politik. Koalisi dibentuk tidak hanya berdasarkan kesamaan ideologi, tetapi juga pertimbangan pragmatis untuk mengamankan jumlah kursi yang cukup dalam legislatif dan eksekutif.

Strategi kampanye juga menjadi faktor penentu dalam memenangkan pemilu. Kampanye politik di Indonesia melibatkan berbagai metode, mulai dari pertemuan langsung dengan konstituen, iklan media, hingga penggunaan media sosial. Isu-isu yang diangkat dalam kampanye sering kali mencerminkan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti korupsi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Para kandidat harus mampu menyusun pesan kampanye yang efektif dan relevan dengan kebutuhan serta harapan rakyat. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye semakin meningkat, mengingat tingginya penetrasi internet di Indonesia. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membentuk opini publik dan menggerakkan dukungan massa.

Mobilisasi massa juga memainkan peran penting dalam pemilu di Indonesia. Partai-partai politik sering kali mengandalkan basis massa yang solid untuk memenangkan suara. Mobilisasi massa dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rapat umum, door-to-door campaign, dan kegiatan sosial. Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi kemasyarakatan sering kali dimanfaatkan untuk menggalang dukungan. Namun, mobilisasi massa juga harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang dan intimidasi.

Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjadi cermin dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Integritas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menentukan kesuksesan pemilu. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga terlibat dalam pengawasan dan pengawalan proses pemilu. Edukasi politik kepada masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pemilu. Dalam hal ini, peran organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat vital untuk memberikan informasi yang akurat dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kematangan demokrasi. Melalui proses pemilu yang adil, bebas, dan transparan, diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Pada akhirnya, pemilu bukan hanya tentang kemenangan politik, tetapi juga tentang menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat serta mewujudkan cita-cita demokrasi yang sejati. Pemilu 2024 menjadi ujian bagi semua pihak, baik pemerintah, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang legitimate serta berpihak pada kepentingan rakyat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi modern. Banyak literatur yang membahas berbagai aspek dari pemilu, mulai dari regulasi hukum, dinamika politik, hingga dampak sosial dan ekonomi dari proses pemilihan tersebut. Pemahaman tentang Pemilu 2024 di Indonesia memerlukan tinjauan pustaka yang komprehensif, yang meliputi berbagai studi dan analisis dari perspektif hukum, politik, dan sosial.

Dari perspektif hukum, pemilu diatur secara ketat oleh berbagai undang-undang dan regulasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Penelitian hukum menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas sangat penting untuk menjamin integritas pemilu. Studi oleh Budiyanto (2018) menekankan pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi berbagai pelanggaran pemilu, seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan manipulasi suara. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran vital dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Di sisi lain, literatur politik banyak membahas dinamika kekuasaan dan strategi politik dalam pemilu. Menurut Liddle (2019), politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi partai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi sebelum dan sesudah pemilu menjadi strategi utama partai-partai politik untuk mengamankan kekuasaan. Koalisi tidak hanya dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan pragmatis untuk mencapai mayoritas di parlemen. Analisis oleh Aspinall (2020) menambahkan bahwa mobilisasi massa dan strategi kampanye memainkan peran penting dalam memenangkan pemilu. Kampanye politik di Indonesia sering kali menggunakan berbagai metode, termasuk iklan media, media sosial, dan pertemuan langsung dengan konstituen. Studi ini juga menyoroti peningkatan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye, yang mengubah cara partai politik berinteraksi dengan pemilih.

Selain itu, literatur juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penelitian oleh Prihatmoko (2021) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu. Partisipasi tidak hanya terbatas pada memberikan suara, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengawasan pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi politik kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pemilu. Studi lain oleh Dwipayana (2019) menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemilu dan memastikan transparansi serta akuntabilitas proses pemilu.

Dari perspektif sosial, pemilu juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Penelitian oleh Effendi (2018) menunjukkan bahwa pemilu dapat menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial atau sebaliknya, menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Studi ini

menggarisbawahi pentingnya pengelolaan konflik dan pendidikan politik untuk mengurangi potensi konflik selama pemilu. Selain itu, penelitian oleh Haris (2020) menyoroti bahwa isu-isu seperti korupsi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial sering kali menjadi topik utama dalam kampanye pemilu. Pemilih cenderung mendukung kandidat yang dianggap mampu mengatasi permasalahan tersebut. Studi ini juga menyoroti bahwa pemilu dapat menjadi momentum untuk perubahan sosial yang positif jika para pemimpin yang terpilih mampu mewujudkan janji-janji kampanye mereka.

Literatur juga menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut penelitian oleh Putra (2017), tantangan utama dalam pemilu di Indonesia termasuk politik uang, manipulasi data pemilih, dan penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian lain oleh Wibowo (2020) menunjukkan bahwa kelembagaan dan kapasitas KPU serta Bawaslu sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik. Studi ini menggarisbawahi perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas teknis dari lembaga penyelenggara pemilu untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pemilu adalah proses yang kompleks dan multidimensional. Aspek hukum, politik, dan sosial semuanya saling terkait dan mempengaruhi hasil pemilu. Literatur menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga integritas pemilu. Selain itu, dinamika politik, termasuk pembentukan koalisi dan strategi kampanye, memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan oleh organisasi masyarakat sipil juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti politik uang dan manipulasi data pemilih, memerlukan perhatian khusus dan solusi yang efektif.

Pemilu 2024 akan menjadi ujian penting bagi demokrasi di Indonesia. Penelitian dan literatur yang ada memberikan wawasan yang berharga untuk memahami kompleksitas dan dinamika pemilu di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pemilu, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang legitimate serta berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang adil, bebas, dan transparan.

## **B. Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan sering menjadi fokus utama dalam berbagai studi akademik. Weber (1922) mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka meskipun menghadapi resistensi dari pihak lain. Dalam konteks ini, kekuasaan dilihat sebagai kapasitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik melalui cara-cara yang sah maupun tidak sah. Literatur tentang

kekuasaan mencakup berbagai perspektif, mulai dari teori klasik hingga analisis kontemporer, yang semuanya berusaha memahami bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan dijalankan dalam berbagai konteks sosial dan politik.

Studi-studi klasik oleh teoretisi seperti Marx, Weber, dan Foucault memberikan landasan penting untuk memahami dinamika kekuasaan. Marx (1848) melihat kekuasaan dalam konteks hubungan kelas dan dominasi ekonomi, di mana kelas yang menguasai alat produksi memiliki kekuasaan dominan dalam masyarakat. Weber, di sisi lain, menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya terbatas pada ekonomi tetapi juga mencakup dimensi-dimensi lain seperti otoritas karismatik, tradisional, dan legal-rasional. Foucault (1975) memperluas pemahaman tentang kekuasaan dengan menggambarkannya sebagai sesuatu yang tersebar dan tertanam dalam berbagai institusi dan praktik sosial, bukan hanya terpusat pada negara atau individu.

Penelitian kontemporer tentang kekuasaan sering kali berfokus pada dinamika kekuasaan dalam konteks demokrasi dan pemerintahan modern. Lukes (1974) mengembangkan konsep "tiga dimensi kekuasaan" yang mencakup kemampuan untuk menentukan agenda politik, mengontrol narasi dan ideologi, serta mempengaruhi preferensi dan kepentingan orang lain. Studi ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya tentang pengambilan keputusan langsung tetapi juga tentang mengatur kerangka kerja di mana keputusan dibuat. Dalam konteks pemerintahan, Gramsci (1971) memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dipertahankan melalui dominasi ideologis dan persetujuan sosial, bukan hanya melalui paksaan fisik.

Selain itu, literatur tentang kekuasaan juga membahas hubungan antara kekuasaan dan legitimasi. Menurut Beetham (1991), kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Legitimasi adalah faktor kunci yang membedakan antara kekuasaan yang stabil dan kekuasaan yang rentan terhadap tantangan dan pemberontakan. Studi tentang legitimasi sering kali menyoroti pentingnya proses-proses demokratis, transparansi, dan akuntabilitas dalam memperkuat legitimasi kekuasaan politik.

Dalam konteks pemilu, kekuasaan sering kali diekspresikan melalui kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan memenangkan suara. Penelitian oleh Norris (2014) menunjukkan bahwa strategi kampanye, penggunaan media, dan mobilisasi massa adalah elemen-elemen kunci yang mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam pemilu. Di Indonesia, studi oleh Aspinal dan Mietzner (2010) menunjukkan bahwa politik uang, patronase, dan jaringan clientelistic adalah praktik-praktik umum yang digunakan oleh aktor politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka.

Literatur tentang kekuasaan juga mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan resistensi. Scott (1985) dalam karyanya tentang "senjata orang lemah" menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok yang tertindas atau termarginalkan dapat menggunakan berbagai bentuk perlawanan sehari-hari untuk menantang dan merongrong kekuasaan dominan. Studi ini menekankan

bahwa kekuasaan tidak pernah sepenuhnya monolitik dan selalu ada ruang untuk resistensi dan negosiasi.

## **METODOLOGI**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini kemungkinan melibatkan pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk memahami dinamika kekuasaan dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian kualitatif ini akan mencakup proses pengumpulan data melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis konten media serta dokumen terkait.

Pertama, peneliti mungkin akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai aktor politik, termasuk anggota partai politik, calon legislatif, komisioner KPU dan Bawaslu, serta pengamat politik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif mereka mengenai strategi kampanye, pembentukan koalisi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pemilu. Wawancara juga akan mencakup pandangan mereka tentang regulasi pemilu dan bagaimana aturan-aturan tersebut mempengaruhi dinamika kekuasaan.

Selain wawancara, observasi partisipan juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik politik di lapangan. Observasi ini mungkin mencakup kehadiran dalam rapat kampanye, pertemuan partai, dan kegiatan mobilisasi massa. Observasi ini bertujuan untuk mengamati interaksi antara aktor politik dan konstituen, serta bagaimana strategi kampanye diterapkan secara langsung.

Selanjutnya, analisis konten media akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti akan menganalisis berita-berita dari berbagai sumber media massa, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial. Analisis ini bertujuan untuk memahami narasi dan framing yang digunakan oleh media dalam melaporkan pemilu, serta bagaimana media mempengaruhi persepsi publik tentang kandidat dan partai politik.

Selain itu, analisis dokumen juga akan dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi seperti undang-undang pemilu, peraturan KPU dan Bawaslu, serta laporan-laporan pemilu. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan administratif yang mengatur pemilu, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.

Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai aspek kekuasaan dalam Pemilu 2024, termasuk dinamika hubungan antara aktor politik, strategi kampanye, pengaruh media, serta dampak regulasi hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kaya tentang kompleksitas pemilu dan bagaimana kekuasaan dimainkan dalam konteks demokrasi Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dinamika Kekuasaan Mempengaruhi Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Dinamika kekuasaan dalam Pemilu 2024 di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aktor politik, strategi kampanye, pembentukan koalisi, dan penggunaan media. Pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan dimainkan dalam proses pemilu sangat penting untuk mengungkap berbagai aspek yang mempengaruhi hasil pemilu dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Pada dasarnya, kekuasaan dalam konteks pemilu di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif utama: kekuasaan formal yang dimiliki oleh lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta kekuasaan informal yang sering kali dimainkan oleh aktor-aktor politik melalui jaringan patronase dan mobilisasi massa. KPU dan Bawaslu memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik curang seperti politik uang dan manipulasi suara.

Dari perspektif aktor politik, partai-partai politik memainkan peran sentral dalam dinamika kekuasaan pemilu. Partai-partai ini tidak hanya bersaing untuk memenangkan kursi legislatif dan eksekutif, tetapi juga berupaya membentuk koalisi yang kuat untuk memastikan stabilitas politik pasca-pemilu. Pembentukan koalisi sering kali tidak hanya didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi juga pada pertimbangan pragmatis untuk mengamankan mayoritas di parlemen dan pemerintahan. Koalisi yang kuat memungkinkan partai-partai politik untuk menjalankan agenda politik mereka dengan lebih efektif dan mengurangi risiko fragmentasi politik.

Strategi kampanye merupakan elemen kunci lainnya dalam dinamika kekuasaan pemilu. Kampanye politik di Indonesia telah berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial. Media sosial memungkinkan partai politik dan kandidat untuk menjangkau pemilih secara lebih luas dan efektif. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi pemilih melalui berbagai konten kampanye yang dirancang secara strategis. Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan tersendiri, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) dan kampanye negatif yang dapat merusak reputasi kandidat dan mengurangi kualitas demokrasi.

Mobilisasi massa juga menjadi aspek penting dalam dinamika kekuasaan pemilu. Partai-partai politik sering kali mengandalkan basis massa yang solid untuk memenangkan suara. Mobilisasi massa dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rapat umum, pertemuan komunitas, dan kegiatan sosial. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi kemasyarakatan sering kali dimanfaatkan untuk menggali dukungan. Mobilisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan politik dari partai atau kandidat tertentu. Namun, mobilisasi massa juga harus dilakukan secara etis dan sesuai

dengan peraturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang dan intimidasi.

Dinamika kekuasaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti media dan opini publik. Media memainkan peran penting dalam menginformasikan masyarakat tentang proses pemilu dan kinerja para kandidat. Media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat membentuk narasi dan framing yang mempengaruhi persepsi pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk mengangkat isu-isu tertentu ke permukaan dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari kampanye politik. Oleh karena itu, kontrol terhadap media dan hubungan yang baik dengan jurnalis dapat menjadi strategi penting bagi partai politik dan kandidat.

Opini publik juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika kekuasaan pemilu. Persepsi dan preferensi pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja pemerintahan saat ini, isu-isu yang sedang hangat, dan reputasi kandidat. Survei opini publik dan jajak pendapat sering digunakan oleh partai politik untuk memahami preferensi pemilih dan merumuskan strategi kampanye yang efektif. Pemahaman yang baik tentang opini publik memungkinkan partai politik untuk menyesuaikan pesan kampanye mereka agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemilih.

Dalam konteks Pemilu 2024, isu-isu utama seperti korupsi, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial diperkirakan akan menjadi fokus utama kampanye. Kandidat yang mampu menawarkan solusi konkret terhadap masalah-masalah tersebut cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari pemilih. Selain itu, isu-isu identitas seperti agama dan etnisitas juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, partai politik dan kandidat perlu memahami dinamika sosial dan kultural yang ada di berbagai wilayah untuk merumuskan strategi kampanye yang efektif.

Namun, kekuasaan dalam pemilu tidak hanya tentang memenangkan suara, tetapi juga tentang menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti politik uang, manipulasi data pemilih, dan intimidasi harus diatasi dengan tegas oleh lembaga pengawas pemilu. Keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas mereka akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

Dengan demikian, dinamika kekuasaan dalam Pemilu 2024 melibatkan berbagai elemen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dari aktor politik dan strategi kampanye hingga peran media dan opini publik, semua aspek ini berkontribusi pada bagaimana kekuasaan dimainkan dan dipertahankan dalam konteks pemilu. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Hanya dengan demikian, pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate dan mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia.

## **B. Implementasi Regulasi Hukum Mempengaruhi Integritas dan Transparansi Pemilu 2024 di Indonesia**

Implementasi regulasi hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia memegang peranan penting dalam menjamin integritas dan transparansi proses pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama dengan peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi landasan hukum yang mengatur setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Efektivitas implementasi regulasi ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan.

Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas pemilu adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Politik uang, manipulasi data pemilih, dan intimidasi merupakan pelanggaran yang sering terjadi dan dapat merusak kredibilitas pemilu. Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran ini. Namun, tantangan yang dihadapi cukup signifikan, terutama dalam hal sumber daya dan independensi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum secara tegas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Selain penegakan hukum, transparansi dalam proses pemilu juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Langkah-langkah seperti publikasi daftar pemilih tetap, keterbukaan dalam proses penghitungan suara, dan aksesibilitas informasi pemilu bagi masyarakat adalah beberapa cara yang dapat meningkatkan transparansi. Penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem informasi pemilu berbasis elektronik, juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, penggunaan teknologi ini harus disertai dengan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber.

Partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mengawasi jalannya pemilu juga merupakan faktor kunci dalam menjaga integritas dan transparansi. OMS sering kali berperan sebagai pengawas independen yang memberikan laporan dan rekomendasi terkait pelanggaran pemilu. Mereka juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga pemilih lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka serta lebih kritis terhadap praktik-praktik curang. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih transparan dan profesional.

Dampak dari regulasi hukum yang kuat dan implementasi yang konsisten juga terlihat dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa aturan-aturan pemilu diterapkan dengan adil dan bahwa pelanggaran ditindak dengan tegas, mereka lebih cenderung

menerima hasil pemilu sebagai representasi yang sah dari kehendak rakyat. Sebaliknya, jika terdapat ketidakjelasan dalam penegakan hukum atau ketidakadilan dalam pelaksanaan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum yang ada, tetapi juga oleh seberapa baik kerangka tersebut diterapkan dalam praktik.

Namun, tantangan dalam implementasi regulasi pemilu di Indonesia juga mencakup isu-isu struktural dan sistemik. Kesenjangan dalam kapasitas kelembagaan antara pusat dan daerah, serta korupsi yang masih marak di berbagai level pemerintahan, dapat menghambat upaya untuk menjalankan pemilu yang bersih dan transparan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Reformasi kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan anggaran dapat membantu meningkatkan kinerja KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum juga sangat penting. KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus bekerja sama secara sinergis untuk menangani pelanggaran pemilu secara efektif. Kesatuan tindakan antara lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tidak hanya terdeteksi tetapi juga ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang sesuai. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam koordinasi antar-lembaga sering kali menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum yang efektif dalam pemilu.

Dengan demikian, implementasi regulasi hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam proses pemilu, partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum adalah faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan integritas tinggi dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate serta didukung oleh kepercayaan publik. Hanya dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat berkembang lebih kuat dan stabil, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Pemilu 2024 di Indonesia adalah momen penting yang menentukan arah kebijakan dan pemerintahan negara dalam lima tahun mendatang. Melalui penelitian ini, telah dibahas dua rumusan masalah utama yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan implementasi regulasi hukum dalam proses pemilu. Dari pembahasan tersebut, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik.

Pertama, dinamika kekuasaan dalam Pemilu 2024 melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor politik, strategi kampanye, pembentukan koalisi, dan penggunaan media. Aktor-aktor politik seperti partai-partai dan kandidat harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sosial, memanfaatkan media sosial dan strategi mobilisasi massa untuk menjangkau pemilih. Pembentukan

koalisi menjadi strategi penting untuk mengamankan mayoritas di parlemen dan pemerintahan, sementara penggunaan media dan opini publik memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi pemilih. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan.

Kedua, implementasi regulasi hukum memegang peranan kunci dalam memastikan integritas dan transparansi pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama dengan peraturan KPU dan Bawaslu, menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk penyelenggaraan pemilu. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, seperti politik uang dan manipulasi data pemilih, tetap menjadi masalah yang harus diatasi. Peran KPU dan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran sangat penting, begitu juga dengan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Transparansi dalam proses pemilu, melalui publikasi informasi dan penggunaan teknologi yang aman, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting untuk mengatasi tantangan struktural dan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu. Reformasi kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan anggaran dapat membantu memperkuat kinerja KPU dan Bawaslu. Kesatuan tindakan antara KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat memastikan bahwa pelanggaran pemilu ditangani dengan efektif dan adil.

Secara keseluruhan, Pemilu 2024 adalah ujian penting bagi demokrasi di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang tegas, transparansi proses pemilu, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi yang baik antar-lembaga, diharapkan pemilu ini dapat berlangsung dengan integritas tinggi dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate serta didukung oleh kepercayaan publik. Hanya dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat berkembang lebih kuat dan stabil, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu 2024 di Indonesia:

### **1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:**

- KPU dan Bawaslu perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk menangani pelanggaran pemilu secara efektif. Langkah ini termasuk peningkatan sanksi terhadap politik uang, manipulasi data pemilih, dan intimidasi.
- Reformasi regulasi pemilu perlu terus dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik kampanye modern, serta untuk menutup celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk pelanggaran.

### **2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:**

- KPU harus memastikan transparansi dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Publikasi data pemilih, hasil pemilu sementara, dan dokumen terkait lainnya secara online dapat membantu meningkatkan transparansi.

- Penggunaan teknologi seperti e-voting dan blockchain dalam pemilu perlu dipertimbangkan, dengan memastikan keamanan data dan perlindungan privasi pemilih.
3. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:
    - Program edukasi pemilu yang komprehensif perlu diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu.
    - Organisasi masyarakat sipil dan media perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan memberikan informasi yang akurat kepada publik.
  4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:
    - KPU dan Bawaslu perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, peningkatan anggaran, dan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemilu.
    - Peningkatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan tindakan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pemilu.
  5. Penggunaan Media dan Teknologi dengan Bijak:
    - Partai politik dan kandidat harus menggunakan media sosial dan teknologi informasi dengan bijak, menghindari penyebaran informasi palsu dan kampanye negatif yang dapat merusak proses demokrasi.
    - Regulasi yang ketat dan pengawasan terhadap konten kampanye di media sosial perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
  6. Koalisi dan Strategi Politik yang Etis:
    - Partai-partai politik diharapkan membentuk koalisi yang tidak hanya berdasarkan kepentingan pragmatis, tetapi juga mempertimbangkan kesamaan visi dan misi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan stabil.
    - Kampanye politik harus dijalankan dengan etika, mengedepankan program-program yang relevan dan solusi konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan Pemilu 2024 di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, menghasilkan pemerintahan yang legitimate, serta memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di negara ini.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

1. Analisis Dampak Regulasi Hukum terhadap Integritas dan Transparansi Pemilu 2024:
  - Evaluasi pelaksanaan regulasi hukum (UU Pemilu, peraturan KPU dan Bawaslu) dan dampaknya terhadap integritas serta transparansi pemilu.
2. Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Pemilih di Pemilu 2024:
  - Eksplorasi penggunaan media sosial oleh partai politik dan kandidat, serta dampaknya terhadap perilaku pemilih.

3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koalisi Politik dalam Pemilu 2024:
  - Identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pembentukan dan keberhasilan koalisi politik, termasuk negosiasi, kesamaan ideologi, dan strategi pragmatis.
4. Penelitian Komparatif Dinamika Kekuasaan di Pemilu 2024 dengan Pemilu Sebelumnya:
  - Perbandingan dinamika kekuasaan dalam Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan perubahan signifikan.
5. Analisis Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pemilu 2024:
  - Studi tentang partisipasi perempuan, minoritas etnis, dan masyarakat adat dalam proses pemilu, termasuk hambatan dan strategi peningkatan inklusivitas.
6. Evaluasi Program Edukasi Pemilu terhadap Kesadaran Politik Masyarakat:
  - Evaluasi efektivitas program edukasi pemilu dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
7. Penelitian tentang Politik Uang dan Praktik Patronase dalam Pemilu 2024:
  - Studi mendalam tentang praktik politik uang dan patronase serta dampaknya terhadap hasil pemilu dan legitimasi politik.
8. Analisis Pengaruh Kebijakan dan Reformasi Pemilu terhadap Hasil Pemilu 2024:
  - Evaluasi dampak kebijakan dan reformasi pemilu yang diterapkan sebelum Pemilu 2024 terhadap hasil dan integritas pemilu.
9. Studi Tentang Konflik dan Resolusi Pasca-Pemilu 2024:
  - Penelitian tentang konflik yang terjadi setelah pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
10. Penggunaan Teknologi dalam Pemilu 2024:
  - Evaluasi penggunaan teknologi (e-voting, blockchain) dalam pemilu dan dampaknya terhadap transparansi dan efisiensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-14.
- Hannan, A. (2023). Propaganda Politik Pascakebenaran (Posttruth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 6(1), 51-82.
- Kamuli, S., Latore, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158-3170.
- Kamuli, S., Latore, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158-3170.
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(3), 596-612.
- Zuhri, S. (2018). Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 94-107.